



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 75/KPN/SK.HM1.1.1/VIII/2024

TENTANG

TIM KEHUMASAN DAN JURU BICARA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat ;
- b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim guna mengelola kegiatan kehumasan dan informasi pada Pengadilan Negeri Bantul
- d. Bahwa adanya promosi dan mutasi Hakim dan/atau Pegawai Pengadilan Negeri Bantul maka Keputusan Ketua Pegawai Negeri Bantul tentang Tim Kehumasan dan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui.
- e. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kehumasan dan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bantul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM KEHUMASAN DAN JURU BICARA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 60/KPN/SK.HM1.1.1/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Tim Kehumasan dan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini sebagai Tim Kehumasan dan Juru Bicara Pengadilan Negeri Bantul:
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 75/KPN/SK.HM1.1.1/VIII/2024

TANGGAL : 23 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM KEHUMASAN DAN JURU BICARA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan dalam Tim	Ket
1	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. NIP. 197808212002121002	Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua Tim	
2	GATOT RAHARJO, S.H., M.H. NIP. 198308282009041006	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Ketua Tim/ Juru Bicara	
3	DIAH PURWADANI, S.H.,M.H NIP. 198405152007042001	Pembina (IV/a)	Anggota	
4	ERWAN HERMAWAN, S.Kom. 198504162009041002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
5	HERI SANTOSA, S.H. NIP. 198203312008051001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
6	YUDI WIDIARSONO, S.Kom. 198009172011011004	Penata Tk. I (III/d)	Anggota merangkap Sekretaris	
7	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A 198512272011011004	Penata Tk. I (III/d)	Admin Website	
8	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I 199207202022032007	Penata Muda (III/a)	Admin Media Sosial (Youtube, Instagram, dan Facebook)	
9	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. 199805112020122004	Pengatur (II/c)		
10	ZAHRATUSHALIHAH, A.Md.M. 199708292022032014	Pengatur (II/c)		



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI